

BANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI TOLAK UKUR PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DI WILAYAH PERBATASAN

Oleh:

Chrestella Julitawati Hutauruk

Mahasiswa Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
stella_hutauruk@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan sangat penting dan sangat diperlukan karena menjadi salah satu kendala besar dalam menata dan mengelola wilayah perbatasan. Pemikiran utama dari penulisan ini adalah Pembangunan infrastruktur sebagai tolak ukur pemenuhan hak konstitusional warga Negara di wilayah perbatasan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang berkaitan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan obyek yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Infrastruktur bukan hanya menjadi tolak ukur pemenuhan hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan tapi juga menjadi pintu gerbang dan halaman utama sebuah negara di mata dunia internasional terlebih dikacamata negara-negara tetangga yang tersebar hampir mengelilingi wilayah Indonesia. Hal ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pertahanan negara kita dimana tidak hanya kita bangun jiwanya namun kita bangun pula raganya.

Kata Kunci : Infrastruktur, Pemenuhan Hak Konstitusi, Wilayah Perbatasan

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur mulai gencar dilaksanakan di lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Sejahtera lahir dan batin, adil dalam hal kesamaan pemenuhan hak-hak konstitusional baik itu di pusat kota hingga keperbatasan dan makmur.

Stephen B. Jhones, sebagai salah satu ahli dibidang kajian Perbatasan Negara khususnya perbatasan darat menegaskan, bahwa aspek manajemen (pengelolaan) perbatasan negara merupakan pekerjaan yang bersifat kontinu.¹⁰⁴ Sudah sewajarnya bila wilayah perbatasan memerlukan mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan karena di ruang perbatasan tersebut akan selalu terjadi "pergesekan" atau interaksi dengan negara tetangga baik itu positif atau negatif. Pola pikir ini diwujudkannyatakan dalam sebuah tindakan nyata yakni pembangunan Infrastruktur.

Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan kawasan perbatasan, baik secara fisik maupun sosial-ekonomi dan budaya masyarakatnya. Namun demikian, kondisi perbatasan tidak banyak mengalami perubahan, terlebih untuk bersaing dengan pesatnya pembangunan kawasan perbatasan dari negara tetangga, seperti Sarawak Malaysia.¹⁰⁵ Malaysia mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan di perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya.¹⁰⁶

Perjalanan pembangunan nasional khususnya di bidang infrastruktur tidaklah mulus. Isu strategis di wilayah perbatasan yang diterangkan oleh Dr. Yahya Ahmad Zein dalam tulisannya Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara yang dipublikasikan oleh www.media.neliti.com melalui Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.1 VOL.23 JANUARI 2016 menjelaskan bahwa kompleksitas permasalahan di wilayah perbatasan, yaitu diantaranya adalah: 1. Aspek batas wilayah negara, permasalahan

¹⁰⁴ Saru Arifin, Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO 1, VOL 20, Edisi Januari 2013, hlm 38

¹⁰⁵ Bappeda, Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Kalimantan Barat. Laporan Kajian, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2007

¹⁰⁶ Lihat ulasan secara komprehensif dalam Bappenas, 2003. Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan, hasil Laporan Studi Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta; Supiadi, A. 2004, Masalah Penguasaan Tanah di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia Kaitannya dengan Security Belt: Studi Kasus di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Laporan Penelitian, Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta; Kompas, Menerobos Negara Untuk Menjual Hasil Pertanian, 4 April 2008

batas wilayah negara meliputi batas darat, batas laut (maritim), dan batas udara; 2. Aspek ekonomi, cara pandang dan perlakuan terhadap daerah perbatasan sebagai buffer zone pertahanan dan secara ekososial terkesan diperlakukan sebagai hal belakang yang tertinggal; 3. Aspek Sosial-budaya, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan menjadi sangat rendah dan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan; 4. Aspek Pertahanan dan Keamanan, pertahanan dan keamanan sangat erat hubungannya dengan status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan diperbatasan. Terbatasnya jumlah aparat serta sarana prasarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas yang diawasi; 6. Aspek sumber daya alam dan lingkungan; 7. Aspek kelembagaan dan Capacity Building.

Kawasan perbatasan menjadi pintu gerbang sebuah negara. Vito Prihartono Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Asisten Deputi Bidang Percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan industri, Deputi Bidang Perekonomian, Setkab RI dalam tulisannya yang publikasikan pada laman www.setkab.go.id pada tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penetapan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera; Sebuah Ikhtiar untuk membangun Indonesia dari pinggir dan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara, menjelaskan bahwa Pemerintah berikhtiar agar pulau-pulau terdepan menjadi beranda terdepan Indonesia, bukan hanya sekedar halaman belakang. Wajah perbatasan bahkan harus lebih cantik dan „kinclong“ dari perbatasan negara lain. Ikhtiar ini dilakukan tidak lain dilakukan dengan membangun berbagai sarana dan prasarana serta pengembangan wilayah dikawasan perbatasan negara.

Adanya wilayah perbatasan memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Fungsi militer strategis, untuk memenuhi kebutuhan militer strategis suatu negara terutama dalam sistem pertahanan laut, darat, dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal; 2. Fungsi ekonomi, untuk melakukan control terhadap arus modal, perdagangan antar negara, investasi asing, pergerakan barang antar negara, serta memberikan patokan bagi suatu negara untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber alam secara legal; 3. Fungsi konstitutif, artinya suatu negara mempunyai kedaulatan penuh atas wilayahnya yang merupakan teritorinya sebagaimana ditetapkan oleh perbatasan yang ada; 4. Fungsi identitas nasional, sebagai pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu baik berdasarkan pengalaman dan sejarah; 5. Fungsi persatuan nasional, konsep teritori dan perbatasan menjadi jargon para pemimpin negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan; 6. Fungsi pembangunan negara bangsa, memberikan kekuatan bagi negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan simbol-simbol yang dapat diterima, dan menentukan identitas bersama secara normative dan kultural; 7. Fungsi pencapaian kepentingan domestik, memberikan batas geografis bagi upaya negara mencapai kepentingan nasional dibidang politik,

sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi dan sebagainya.¹⁰⁷

Khusus untuk kawasan perbatasan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir menjadi Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kawasan perbatasan negara adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan khususnya untuk : 1. Penetapan rencana detail tata ruang; 2. Pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan.¹⁰⁸ Pembangunan sarana dan prasarana kawasan antara lain jalan/jembatan, listrik, air minum, telekomunikasi, rumah sakit, pasar, pos lintas batas, transportasi, pemerintahan, sosial, ekonomi.¹⁰⁹

Pengelolaan perbatasan tidak lepas dari persoalan politik hukum menurut Dr. Yahya Ahmad Zein menyorot berupa kesenjangan instrumen hukum maupun kelembagaan pengelola perbatasan khususnya terkait dengan perlindungan berbasis hak sosial dasar sebagai hak konstitusional warga negara.¹¹⁰ Menurut beliau dalam rekomendasi penelitiannya menyatakan bahwa beberapa instrumen hukum pengelolaan wilayah perbatasan harus disatukan dengan pendekatan kesejahteraan berbasis pada pemenuhan Hak Sosial Warga Negara yang dijamin konstitusi di wilayah perbatasan, dalam rangka mendukung upaya untuk mepercepat kesejahteraan warga negara Indonesia di wilayah perbatasan.

Menurut studi dari Bank Dunia, dan studi dari Bloomberg McKinsey di 2013, dimana dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia rata-rata sebesar 70% PDB, stok infrastruktur Indonesia termasuk rendah, hanya 38% dari PDB.¹¹¹ Selain itu masa sebelum krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998, jumlah stok infrastruktur Indonesia menurun dari 49% PDB di tahun 1995 menjadi 38% PDB tahun 2012.¹¹² Untuk itu pemerintah berkonsentrasi kembali ke pembangunan infrastruktur terlebih di wilayah perbatasan.

¹⁰⁷ Abdul Wahid Hasyim dan Aris Subagiyo, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, UB Media Universitas Brawijaya, Malang, 2017, Hlm 6

¹⁰⁸ Pasal 361 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

¹⁰⁹ Lihat Penjelasan Pasal 361 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

¹¹⁰ Yahya Ahmad Zein, *Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No 1 Vol 23, Januari 2016, hlm.101

¹¹¹ Disadur dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-jokowi-infrastruktur-untukpembangunan-ekonomi-lebih-tinggi/>, tanggal 9 September 2019

¹¹² Ibid

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang inilah maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana peran pentingnya Pembangunan Infrastruktur Sebagai Tolok Ukur Pemenuhan Hak Konstitusional di Wilayah Perbatasan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih aktual dan riil mengenai Pembangunan Infrastruktur Sebagai Tolok Ukur Pemenuhan Hak Konstitusional di Wilayah Perbatasan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berupa pembahasan terhadap peraturan hukum beserta termasuk didalamnya harmonisasi UUD 1945 serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Bahan penelitian ini terdiri dari : a. Bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan, yaitu 1. UUD 1945, Bab IXA, Pasal 25 Perubahan keempat dan Bab XIV Pasal 33; 2.Undang-Undang Nomor 43 tahun 2018 tentang Wilayah Negara; 3.Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana diubah dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; b. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi hasil penelitian, Jurnal Ilmiah, majalah/surat kabar, disertasi dan berita internet, makalah, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan infrastruktur dalam kaitannya dengan pemenuhan hak konstitusional di wilayah perbatasan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undnag (statute approach), yaitu penelitian terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan infrastruktur dan wilayah perbatasan.¹¹³

Selain itu digunakan pula pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan dengan membangun konsep yang akan dijadikan acuan didalam penelitian dengan berpijak pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang digunakan sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan penelitian.¹¹⁴ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, dan analisa data dilakukan dengan penalaran deduktif, yaitu penalaran yang dimulai dengan menelaah bahan-bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli hukum kemudian diaktualisasikan pada permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan jawaban atas permasalahan.

¹¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 93

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 95

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Tentang Infrastruktur Dalam Tatanan Pembangunan Nasional (Rencana Jangka Menengah IV 2020-2024 Revisi 28 Juni 2019).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:¹¹⁵

1. Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang di fokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
1. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, destinasi wilayah, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
2. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (Kelembagaan, keuangan, dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
3. Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerja sama antardaerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
4. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar diluar jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
5. Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi;
6. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
7. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
8. Peningkatan kapasitas hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama diwilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat.
9. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah.

Sebagai contoh capaian pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan periode 2015-2018, meliputi : a. Total Panjang : 1.921 km; b. Jalan Tembus : 1.692

¹¹⁵ Kementerian PPN/Bappenas, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, <https://www.bappenas.go.id>, diakses tanggal 9 September 2019

km; c. Jalan Belum Tembus : 229 km.¹¹⁶ Capaian pengembangan bandara di perbatasan tahun 2015-2018 tercatat 24 bandara.¹¹⁷ Hal ini patut didukung pengelolaan oleh SDM Aparatur dan pemanfaatan yang baik oleh masyarakat setempat. Pemerintah telah mengupayakan pembangunan yang merata guna menyongsong masyarakat makmur madani.

2. Peran Hukum Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

Menurut Prof. Romli Atmasasmita suatu kemajuan ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum (the science of law atau legal science) terletak pada seberapa tinggi atau rendah kredibilitas ilmu pengetahuan, nilai akseptasi, dan espektasi yang dapat dipetik oleh dan didalam memajukan kehidupan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu.¹¹⁸ Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, kemudian dikenal sebagai model Hukum Pembangunan, diletakkan diatas premis-premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip sebagai berikut:¹¹⁹

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundangundangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata
2. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal daripada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan
3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai suatu kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat
4. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup (The Living Law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
5. Implementasi fungsi hukum tersebut diatas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan itu sendiri harus harus berjalan dalam batas ramburambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Kelima inti ajaran model Hukum Pembangunan tersebut mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak penguasa melainkan harus sesuai nilai-nilai luhur yang ada dimasyarakat terlebih falsafah landasan idiil Pancasila.

¹¹⁶ Ibid, hlm 130

¹¹⁷ Ibid, hlm 131

¹¹⁸ Romli Atmasasmita, Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 3. No 1 Tahun 2012, Hlm 2

¹¹⁹ Ibid, hlm 7

Bertolak dari doktrin Mochtar Kusumaatmadja kemudian didukung pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia” bahwa inti dari hukum dalam kenyataan sesungguhnya merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan adil, sejahtera dan bahagia. Hukum Progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan. Hal ini yang coba Pemerintah formulasikan dalam setiap pembangunan yang direncanakan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Namun tetap pada koridor kepastian hukum bahwa hukum tetaplah hukum tanpa pandang bulu dan mengedepankan keadilan dan keteraturan. Pembangunan yang pro rakyat, dari dan untuk rakyat didukung dan didasarkan pada pemenuhan hak-hak konstitusional berdasar pada hukum.

Dibentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan menjadi langkah nyata pemerintah untuk turun tangan langsung mengurus wilayah-wilayah perbatasan. Struktur kelembagaan berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Badan Nasional Pengelola Kawasan Perbatasan ini bertugas : a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran; c. mengkoordinasikan pelaksanaan; d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.¹²⁰

Badan ini juga menyelenggarakan tujuh fungsi yang meliputi : 1. Penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan; 2. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; 3. Pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara; 4. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial, budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; 6. Penyusunan program anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan 7. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Garis komando antara badan nasional pengelola perbatasan pusat dan daerah berupa hubungan koordinatif dan dalam melaksanakan tugasnya, badan ini dibantu oleh sekretaris tetap berkedudukan di Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya dikemendagri.

3. Regulasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Kalimantan khususnya meliputi pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas antara daerah kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan dan pengembangan fasilitas di wilayah kawasan perbatasan. Dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun

¹²⁰ Lihat Pasal 14 dan 15 Undnag-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

2015-2019 menyetarakan kedudukan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan yang sama-sama perlu diberi perhatian khusus. Terlebih paradigma lama tentang wilayah perbatasan sebagai hal belakang suatu negara harus dihilangkan. Berdasarkan Grand Design Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 oleh Badan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan menyebutkan bahwa kawasan perbatasan adalah wilayah terluar negara Indonesia yang berdampingan dengan wilayah tetangga yang dalam pengelolaannya membutuhkan pengawasan khusus. Kawasan Perbatasan Indonesia berbatasan darat secara langsung dengan 3 negara dan berbatasan laut dengan 10 negara. Paradigma inward looking harus segera menjadi outward looking, karena wilayah perbatasan merupakan pintu gerbang aktivitas kehidupan masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan matang melalui sistem perencanaan pembangunan dan didasarkan pada aturan terkait seperti : a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dimana didalamnya mengatur tentang pengelolaan wilayah perbatasan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan merupakan amanat dari Undang-Undang ini. ; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diatur secara khusus terkait kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara;

Sampai saat ini setidaknya telah ditetapkan 9 (Sembilan) Peraturan Presiden terkait infrastruktur kawasan perbatasan, yaitu : 1. PP Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 2. PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana yang telah dirubah menjadi PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 3. Perpres Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT; 3. Perpres Nomor 31 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan; 5. Perpres Nomor 32 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua; 6. Perpres Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku; 7. Perpres No 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; 8. Perpres Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulut, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulteng, Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara; 9. Perpres Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut.

4. Pembangunan Infrastruktur Sebagai Tolak Ukur Pemenuhan Hak Konstitusional di Wilayah Perbatasan

Pembangunan infrastruktur menimbulkan multiplier effects pada perkembangan dan pemajuan berbagai sector di wilayah perbatasan. Pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah proses penyebarluasan kesejahteraan dan kehidupan sosial. Tujuan utama dari sebuah pembangunan adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, seperti pangan, kesempatan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Hak konstitusional adalah hak yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak atas pekerjaan, penghidupan layak, pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan dan hak-hak lain yang diatur dalam UUD 1945 menjadi dasar berpijaknya regulasi maupun aksi pemerintah dalam rangka pembangunan.

Infrastruktur dalam hal ini secara langsung menjadi bukti bahwa pemenuhan Hak-Hak Konstitusional itu ada terlebih di wilayah perbatasan. Pekerjaan, penghidupan layak, pendidikan dan kesehatan tidaklah dapat berjalan dengan baik tanpa infrastruktur yang baik. Contoh kecil saja, sebuah jalan. Jalan adalah bagian dari infrastruktur. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi memiliki peran penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Jalan memiliki peran penting terutama dalam mendukung kegiatan disegala aspek kehidupan dan dikembangkan dengan pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah sebagai wujud nyata/rill Hak konstitusi benar-benar ditegakkan demi membentuk, memperkuat kesatuan dan persatuan untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Untuk konteks Kalimantan Utara, isu pembangunan perbatasan yang paling banyak perhatian oleh banyak kalangan adalah masalah pelayanan infrastruktur transportasi. Kondisi faktual di kawasan perbatasan darat Kalimantan Utara (seperti yang ada di Kabupaten Malinau: Kecamatan Long Nawang, Kecamatan Long Ampung, dan di Kabupaten Nunukan: Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Simanggaris, Kecamatan Tulin Onsoi) masih didominasi oleh kondisi jaringan jalan yang buruk. Pada umumnya kondisi jaringan jalan di kawasan perbatasan darat tersebut masih banyak ditemukan berupa jalan tanah dan berbatu. Bahkan pada kondisi tertentu seperti saat musim hujan biasanya diperparah dengan kondisi jalan yang berlumpur sehingga

semakin menghambat mobilitas pergerakan orang dan barang. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada tingkat konektivitas kawasan perbatasan dengan daerah-daerah lain, hal ini tentu saja dapat mengganggu aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan tersebut. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah terdapat beberapa Kecamatan di kawasan perbatasan yang hanya bisa dicapai dengan menggunakan pesawat perintis dari ibukota provinsi dan ibukota kabupaten, sebuah kenyataan memprihatinkan yang mengakibatkan pergerakan masyarakat menjadi sangat terbatas dan berdampak juga pada tingginya harga kebutuhan barang pokok. Selain persoalan infrastruktur transportasi jalan, isu yang kerap kali didiskusikan dalam pengelolaan kawasan perbatasan khususnya perbatasan darat adalah persoalan minimnya akses terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman seperti: jaringan listrik, ketersediaan air bersih, dan jaringan telekomunikasi.¹²¹ Hal terkait juga dengan persoalan minimnya akses pendidikan dan kesehatan yang representative. Fasilitas sekolah dan kesehatan yang memprihatinkan inilah menjadi tujuan dan langkah nyata yang diwujudkan dalam penetapan Aksi Strategis pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN maupun RPJMD yang dibahas sebelumnya. Diwujudkannyatakan dalam penganggaran dan kemudian dilaksanakan dalam bentuk pembangunan fisik.

Infrastruktur tidak hanya menjadi aksi nyata pemenuhan Hak-Hak konstitusional khususnya diwilayah perbatasan. Infrastruktur menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Jika suatu daerah tidak memiliki infrastruktur bahkan meskipun hanya sederhana tetap disebut dengan infrastruktur maka daerah tersebut dapat dipastikan menjadi daerah mati dan tidak berkembang. Bagaimana mungkin keberlangsungan kehidupan dapat berjalan, bisa bergerak dan berkembang jika tidak memiliki infrastruktur yang memadai.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan :

1. Masalah terbesar yang menjadi kendala pengelolaan wilayah perbatasan terletak pada konsep infrastruktur. Jika infrastruktur dibangun secara memadai dapat dipastikan segala kegiatan masyarakat dan pengembangan tatanan kehidupan masyarakat mampu diwujudkan secara merata demi tercapainya cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
2. Pembangunan Infrastruktur sebagai langkah nyata pemerintah mewujudkan dan memastikan terpenuhinya seluruh hak-hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan. Dapat dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan pemenuhan Hak-Hak Konstitusi khususnya diwilayah perbatasan.
3. Regulasi yang baik menjamin kepastian dan perlindungan hukum didukung dengan pembangunan merata disegala aspek di wilayah perbatasan namun tidak

¹²¹ Sony Sudiari, Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara, Jurnal Administrasi Reform, Vol 3 No .4, Oktober-Desember 2015, hlm 49

cukup sampai disitu saja, bahwa perlu juga kesadaran yang luhur dari seluruh lapisan masyarakat bahwa pengelolaan daerah perbatasan tidak semata tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja, tapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan elemen masyarakat yang mau dengan sungguh-sungguh bergotong royong bahu membahu melaksanakan amanat konstitusi bersama-sama memajukan kesejahteraan.

Penelitian sederhana ini merekomendasikan : pertama, kerjasama antar daerah tetangga, negara tetangga harus terus diupayakan eksistensinya agar pembangunan diwilayah perbatasan mampu diwujudkan secara komprehensif dan berkesinambungan didukung penuh dengan daerah sekitar dan negara tetangga, kedua Pemerintah Daerah harus sungguh-sungguh memiliki visi misi dan tujuan yang sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat agar lebih fokus dalam penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan, ketiga hendaknya dilakukan juga pendekatan persuasif terus menerus secara berkesinambungan, memberi pemahaman terhadap pentingnya infrastruktur bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat diwilayah perbatasan yang harus terus dikembangkan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya.; keempat, memastikan keberlanjutan pendidikan dan pengembangan potensi anak daerah untuk terus diberi kesempatan membangun daerahnya sendiri dengan tidak melupakan budaya setempat, setidaknya dengan langkah nyata menambah kuota penerimaan anak daerah dalam setiap penerimaan baik itu penerimaan Aparatur Sipil Negara atau beasiswa pendidikan untuk jenjang apapun; kelima, memastikan anggaran pusat selalu dimaksimalkan untuk daerah perbatasan dan pengelolaannya selalu transparan dan dapat dipantau dan diawasi peruntukannya oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid Hasyim et al, Pengelolaan Wilayah Perbatasan, UB Media Universitas Brawijaya , Malang, 2017;

Bappenas, Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan. Laporan Studi Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2003;

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, 2011. Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, SERI BNPP 01S-0111, Jakarta;

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum-Departemen Dalam Negeri, "Perbatasan Antar Negara", Makalah dipresentasikan pada acara Seminar Nasional: Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diselenggarakan oleh UPN Veteran, Yogyakarta, 18 November 2008;

Marzuki, P.M., Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005;

Jurnal

Yahya Ahmad Zein, Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No 1 Vol 23, Januari 2016;

Romli Atmasasmita, Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 3. No 1 Tahun 2012;

Sony Sudiar, Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara, Jurnal Administrasi Reform, Vol 3 No .4, Oktober-Desember 2015;

Imas Sholihah, Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Infrastruktur Berbasis Teknologi, Jurnal Rechtsvinding, Vol 5. No 3, Desember 2016;

Undang-Undang

UUD 1945 Pasca Amandemen;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

Permendagri No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;

Permendagri No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Permendagri No. 33 Tahun 2008;

PP Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana yang telah dirubah menjadi PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Perpres Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT;

Perpres Nomor 31 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;

Perpres Nomor 32 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua;

Perpres Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku;

Perpres No 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat;

Perpres Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulut, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulteng, Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara Perpres Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut.